



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1245 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN LURAH SEBAGAI PENGELOLA PENANGGULANGAN BENCANA
DI WILAYAH KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengurangi risiko bencana dan optimalisasi penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan, maka diperlukan dukungan dan peran Lurah sebagai pengelola penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lurah sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana di Wilayah Kelurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LURAH SEBAGAI PENGELOLA PENANGGULANGAN BENCANA DI WILAYAH KELURAHAN.
- KESATU : Menetapkan Lurah sebagai pengelola penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan.
- KEDUA : Pengelolaan penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib menyusun petunjuk teknis pengelolaan penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1245 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LURAH SEBAGAI PENGELOLA
PENANGGULANGAN BENCANA DI WILAYAH
KELURAHAN

PEDOMAN PENGELOLAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI WILAYAH KELURAHAN

A. Tujuan

- a. mengurangi risiko bencana guna melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak yang merugikan akibat bencana;
- b. mengoptimalkan penanganan penanggulangan bencana dengan melibatkan Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Aparat Penegakan Hukum, Aparat Keamanan, kelembagaan masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas, organisasi masyarakat, relawan kebencanaan dan masyarakat serta kelompok-kelompok lainnya yang peduli guna mengurangi risiko bencana di wilayah Kelurahan; dan
- c. meningkatkan kemampuan penanganan dalam pengurangan dampak bencana pada pemenuhan kebutuhan dan pemulihan korban bencana serta sarana prasarana terdampak;

B. Tugas Lurah sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana di Wilayah Kelurahan

1. Dalam melaksanakan Tugas Lurah sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana di Wilayah Kelurahan meliputi:
 - a. melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana di wilayah rawan bencana seperti:
 1. melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi ancaman bencana;
 2. melaksanakan mitigasi bencana di wilayah rawan bencana;
 3. memberikan dukungan data dalam penyusunan rencana kontijensi penanggulangan bencana;
 4. melaksanakan penerapan sistem teknologi informasi peringatan dini bencana skala lokal di wilayah Kelurahan;
 5. memberikan sosialisasi, fasilitasi bimbingan teknis, edukasi dan pemahaman penanggulangan bencana kepada masyarakat khususnya kelompok rentan di wilayah Kelurahan terutama pada wilayah rawan bencana;
 6. membentuk satuan tugas pengelola penanggulangan bencana tingkat Kelurahan.
 - b. melaksanakan koordinasi guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelembagaan masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas, organisasi kemasyarakatan, relawan kebencanaan dan masyarakat serta pemeliharaan kearifan lokal guna mengurangi risiko bencana di wilayah Kelurahan seperti:
 1. melaksanakan pendataan potensi sumber daya penanggulangan bencana;
 2. melaksanakan pembentukan forum pengurangan risiko bencana di lingkungan Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang terdampak risiko bencana sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal di wilayahnya;

3. melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya kemasyarakatan dan relawan serta pemeliharaan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah Kelurahan; dan
4. menerima dan mendistribusikan bantuan bagi korban bencana.

c. melaksanakan koordinasi guna mengoptimalkan dukungan dari unit kerja pada Perangkat Daerah/instansi terkait penanganan penanggulangan bencana seperti:

1. memenuhi kebutuhan pengelolaan penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan;
2. mengoordinasikan upaya pencarian dan penyelamatan awal korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsian dengan unit kerja terkait;
3. melaksanakan kaji cepat kebutuhan pengungsi dan penanganan bencana;
4. melaksanakan pengoordinasian dan pemberian bantuan terhadap penanggulangan bencana di Wilayah Kelurahan dalam 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam; dan
5. menentukan lokasi pengungsian, pos komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum, dan tempat Mandi Cuci Kakus (MCK) di lokasi rawan bencana serta alur evakuasi korban/pengungsi bencana yang disertai data volume kapasitasnya serta memberi tanda arah di jalur evakuasi pada daerah rawan bencana di wilayah kelurahan dan tetap mematuhi protokol Kesehatan.

d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan penanggulangan bencana dan pemulihan dampak bencana di wilayah kelurahan seperti:

1. melaksanakan pendataan masyarakat dan wilayah terdampak bencana berbasis Rukun Tetangga (RT);
2. melaksanakan pendataan sarana dan prasarana terdampak setelah terjadi bencana di wilayah kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya di wilayah Kelurahan;
3. mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan dan pemulihan dampak bencana bersama Perangkat Daerah terkait; dan
4. melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemulihan dampak bencana di wilayah Kelurahan.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait melakukan pendampingan kepada Lurah dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kelurahan.

C. Membentuk Satuan Tugas Pengelola Penanggulangan Bencana di Kelurahan.

I. Susunan Keanggotaan

1. Ketua : Lurah
2. Wakil Ketua : 1) Babinsa
2) Bhabinkamtibmas
3) Wakil Lurah
3. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan
4. Koordinator Lapangan dan Informasi : Kepala Seksi Pemerintahan

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 5. | Koordinator Kesejahteraan Rakyat | : | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat |
| 6. | Koordinator Ekonomi dan Pembangunan | : | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 7. | Koordinator Kesehatan | : | Kepala Puskesmas Kelurahan |
| 8. | Koordinator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | : | Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan |
| 9. | Koordinator Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | : | Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan |
| 10. | Koordinator Pencarian dan Penyelamatan | : | Kepala Regu Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan |
| 11. | Koordinator Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan |

D. Prasarana dan sarana pengelolaan penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan

1. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib mendukung kelengkapan prasarana dan sarana yang dibutuhkan Kelurahan dalam pelaksanaan pengelolaan penanggulangan bencana di wilayah kelurahan.
2. Kelengkapan prasarana dan sarana yang dibutuhkan di Kelurahan antara lain:
 - a. pos komando lapangan;
 - b. pos pelayanan kesehatan;
 - c. pos bantuan sosial/dapur umum;
 - d. lumbung pangan;
 - e. tempat Mandi Cuci Kakus (MCK)
 - f. penampungan air bersih;
 - g. genset;
 - h. tenda pengungsi;
 - i. matras;
 - j. Handy Talky (HT)
 - k. perahu dan dayung;
 - l. pelampung;
 - m. Alat Pelindung Diri;
 - n. pompa mobile; dan
 - o. tangga;
3. Pengelolaan penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan dapat dibentuk Pos komando bencana yang berkedudukan di lingkungan Kantor Kelurahan.
4. Pos komando bencana paling sedikit mempunyai kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Peta wilayah;
 - b. Peta rawan banjir;
 - c. Peta data kependudukan;
 - d. Peta lokasi pengungsian;
 - e. Data dan kepemilikan sarana dan prasarana; dan
 - f. Petugas piket.

E. Pembinaan.

1. Dalam rangka penetapan Lurah sebagai pengelola penanggulangan bencana di wilayah kelurahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pembinaan kepada Lurah.
2. Pembinaan pengelolaan penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. supervisi;
 - c. bimbingan teknis kebencanaan;
 - d. sosialisasi kebencanaan;
 - e. pelatihan mitigasi bencana; dan
 - f. pendampingan dukungan data dalam penyusunan kontijensi.

F. Pelaksanaan kerja sama dan kemitraan

1. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan penanggulangan bencana, Lurah dapat melaksanakan koordinasi dan kerja sama serta kemitraan dengan:
 - a. Aparat Penegak Hukum;
 - b. Aparat Keamanan
 - c. Kelembagaan Masyarakat;
 - d. Sektor Swasta;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - g. Komunitas;
 - h. Organisasi Kemasyarakatan;
 - i. Relawan Kebencanaan; dan
 - j. Pihak ketiga yang peduli kebencanaan.

2. Kerja sama dan kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Dukungan dan peran serta Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah

1. Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan, masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib memberikan dukungan kepada Lurah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
2. Dukungan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam bentuk pengerahan/mobilisasi/bantuan/penyediaan:
 - a. sumber daya manusia
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. data dan informasi.

H. Monitoring dan evaluasi

1. Dalam rangka pengelolaan penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota/Bupati sebagai Kepala Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

I. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

J. Pelaporan dan pertanggungjawaban

1. Lurah melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Walikota/Bupati dengan tembusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Camat.
2. Laporan disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi melalui sistem teknologi informasi atau bentuk lainnya guna percepatan pengambilan keputusan; dan
3. Laporan yang disampaikan antara lain:
 - a. laporan kebencanaan;
 - b. laporan kaji cepat penanggulangan bencana;
 - c. laporan khusus banjir; dan
 - d. laporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN